

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok permasalahan yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perwalian dalam hukum Islam yaitu orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Konsep perwalian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
3. Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Persamaan dalam konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Sama-sama berbicara mengenai pengertian, pengangkatan perwalian, syarat-syarat wali, kewajiban dan tanggung jawab perwalian, dan berakhirnya perwalian

- 2) Penyelesaian dibebankan kepada hukum Islam yang sudah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Sama-sama menggunakan istilah hukum yang dipakai secara formal yakni perwalian
- b. Perbedaan dalam konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:
- 1) Dalam hukum Islam mengenai konsep perwalian penjelasannya lebih rinci dan detail yakni orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.
 - 2) Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih singkat dan padat meski mempunyai kekuatan yang , yakni anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

B. Saran

1. Bagi para wali hendaknya menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, dengan hati yang tulus sehingga membawa maslahat bagi semuanya terutama anak yang ada di bawah perwaliannya. Tidak hanya memikirkan harta si anak, karena wali kedudukannya sama seperti orang tua sendiri, dan tidak

diperbolehkan para wali memberikan hak kepada anak yang berada di bawah perwaliannya apabila umurnya belum mencapai 18 tahun/belum kawin.

2. Diadakan pencerahan atau penyuluhan hukum bagi masyarakat yang kurang memahami dan menyadari akan hukum itu sendiri, sehingga hukum dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, sehingga dapat ditekankan pada pihak yang memang sudah mengerti tentang hukum, misalnya para hakim atau para pakar hukum menjelaskan kepada pihak yang kurang memahaminya sehingga sadar hukum dapat berjalan di Indonesia.